



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 167/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELANTIKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyatakan pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau melalui Media Daring;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020, dalam melaksanakan pelantikan PPDP yang dilakukan secara tatap muka (*offline*) dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan penyelenggara Pemilihan, semua pihak yang terlibat . . .

- terlibat, dan lingkungan masyarakat, serta menaati ketentuan pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, perlu melimpahkan kewenangan pelantikan PPDP oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana kepada Ketua PPS di masing-masing wilayah desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . . /

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 187/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pelimpahan Kewenangan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . . 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Kewenangan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dilimpahkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. Ketua PPS melantik seluruh PPDP di wilayah kerjanya;
2. memberi tugas kepada 1 (satu) orang Anggota PPS untuk melaksanakan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
3. mengambil dan mengangkat sumpah dan janji dari seluruh PPDP di wilayah kerjanya;
4. membubuhkan paraf pada berita acara pengambilan dan pengangkatan sumpah dan janji PPDP di sebelah kiri nama jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPS bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KETIGA . . . 

- KETIGA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menandatangani berita acara pengambilan dan pengangkatan sumpah dan janji PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : PPS menyelenggarakan acara pelantikan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sesuai dengan mekanisme atau petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pelantikan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi